

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman, baik dari segi karakteristik masing-masing daerah maupun potensi sumber daya yang beragam. Dilihat dari perubahan dan kemajuan yang baik di daerah-daerah di Indonesia, banyak pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan pariwisata dan tata kota. Otonomi daerah adalah daerah yang mengatur dirinya sendiri. Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, pengaturan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mali, Melchiare Sarta & Tahir, 2021).

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU No. 33 Tahun 2004 memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah didukung melalui penyediaan sumber pembiayaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari PAD dan Dana Perimbangan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004,

dimana belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai kumpulan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Konsekuensinya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial yang menjaadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolak ukur bagi daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat (Nur, 2015)

Proses penyusunan APBD seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk fluktuasi pendapatan dan dinamika belanja daerah. Seperti pada salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023 mengalami penurunan APBD Tahun 2023, dari Rp. 2,5 Triliun menjadi Rp. 2,1 Triliun, turun sekitar 400 Miliar. Hal ini disampaikan Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Drs. Andi Islamuddin. Menurunnya APBD Tahun 2023 disebabkan Pemerintah Daerah tidak lagi mendapatkan Dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) juga tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID). Prioritas APBD Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Seperti pemenuhan mandatoris pending, pemenuhan standar

pelayanan dan penganggaran penanganan dampak pasca covid 19, serta penanganan dampak inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (sumber: rri.co.id). Seperti yang terlihat dari fenomena penurunan APBD, implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Penurunan anggaran menjadi tantangan serius yang perlu diatasi, memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan upaya pemulihan yang efektif. Di tengah dinamika ini, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara upaya pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kesadaran akan peran penting masyarakat dalam otonomi daerah menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan ekonomi serta kebutuhan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan potensi positif dari implementasi otonomi daerah.

Otonomi daerah menekankan peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan untuk ditingkatkan. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memungut pendapatan daerah dan mengalokasikan dana untuk pelayanan publik, serta sebagai kewenangan

dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wulandari, 2014).

Otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal, secara teoritis seharusnya dapat mendorong peningkatan efisiensi pelayanan publik yang lebih baik. Pemberian desentralisasi fiskal membebaskan pemerintah daerah untuk mengelola semua sumber pendapatan berupa PAD dalam membiayai pengeluaran dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan PAD yang dimiliki, maka kebutuhan daerah juga dapat terpenuhi. Padahal, banyak daerah yang masih mengharapkan sumber pendanaan lain dan tidak mengelola PAD yang ada (Malau *et al.*, 2020)

Pendapatan daerah juga berasal dari perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN. Sumber pendapatan daerah dalam struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana PAD dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimaksudkan untuk dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut struktur APBD, dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan lain-lain pendapatan daerah bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk

memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat.

Salah satu bagian terpenting dari APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi fiskal saat ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor, khususnya sektor publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melayani masyarakat selama satu tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda untuk membiayai berbagai macam kegiatan operasionalnya, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan sumber keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer yang diperoleh dari dana APBN. UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer dana berupa dana alokasi umum

(DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Apriliawati, 2016)

Beberapa daerah tergolong daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan sumber daya alam yang cukup memadai yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Di sisi lain, otonomi beberapa daerah dapat menimbulkan masalah bagi daerah, mengingat adanya tuntutan peningkatan otonomi daerah. Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan pemerintah pusat tidak hanya diindikasikan akan mempengaruhi pendapatan daerah, tetapi juga diindikasikan mempengaruhi pola struktur belanja daerah.

Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung, yang dimana dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (PP No. 65 tahun 2001). Sedangkan untuk Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan (UU No. 28 Tahun 2009). Karena PAD yang diterima masing-masing daerah tidak sesuai dengan harapan, sementara kebutuhan belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga tinggi, maka pemerintah daerah pada akhirnya tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan daerah dari PAD.

Dan dana transfer berupa DBH akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah selain penggunaan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017), Nabiyatun Nur Fatimah dkk (2019), Yois Nelsari Malau dkk (2020), Melchiare Pia Sarta Mali1 dkk (2021), Salsabila Izzatul Islam dan Dyah Ratnawati (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut penelitian Irfan Ferdiansyah dkk (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah (Menurut UU No. 33 Tahun 2004). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah dkk (2019), Melchiare Pia Sarta Mali dkk (2021) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut penelitian Rihfenti Ernayani (2017), Titi Rizkyana , Sri Rahayu (2021) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Belanja daerah memiliki pengertian semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Hal ini sejalan dengan dengan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang mendasari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara *agency theory* dalam penelitian dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyaluran Dana Bagi Basil dan juga hubungan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur (2023) “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Melalui Kinerja Keuangan Pada Pemerintah kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan” yang menjadi acuan dalam penelitian ini menggunakan populasi di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2022 (milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1	Bantaeng	935.610	962.750	1.011.210
2	Barru	923.950	889.400	893.990
3	Bone	2.431.290	2.270.300	2.558.510
4	Bulukumba	1.428.510	1.354.500	1.346.090
5	Enrekang	1.101.350	1.114.650	1.262.300
6	Gowa	1.882.260	1.804.780	1.884.120
7	Jeneponto	1.264.480	1.213.710	1.197.320
8	Luwu	1.419.040	1.403.950	1.470.020
9	Luwu Utara	1.363.540	1.267.740	1.449.330
10	Maros	1.465.620	1.368.640	1.413.650
11	Pangkep	1.355.940	1.340.080	1.400.980
12	Pinrang	1.325.080	1.293.820	1.329.640
13	Kepulauan Selayar	1.010.040	1.023.570	998.710
14	Sidrap	1.184.110	1.199.210	1.167.870
15	Sinjai	1.197.750	1.208.400	1.091.080
16	Soppeng	1.251.860	1.115.040	1.355.820
17	Takalar	987.780	1.127.950	1.405.200
18	Tana Toraja	1.112.240	1.049.700	1.164.210
19	Wajo	1.421.820	1.494.160	1.377.720
20	Pare-pare	842.980	881.370	1.164.21
21	Palopo	943.890	935.480	1.015.340
22	Luwu Timur	1.436.960	1.502.710	1.666.450
23	Toraja Utara	1.078.220	1.017.130	1.002.130
24	Makassar	2.969.790	3.150.500	3.550.060

Sumber Data : 2023

Pada tabel 1 dapat dilihat tingkat belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan secara berfluktuasi antara tahun 2020-2022. Selain itu, penelitian ini berbeda

dengan penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada variabel PAD, DBH dan menambahkan periode waktu satu tahun .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya yang terkait PAD dan DBH kaitannya dengan Belanja Daerah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua kegunaan/manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep atau teori tentang pengaruh PAD dan DBH terhadap belanja daerah.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan, mengenai pengaruh PAD dan DBH terhadap belanja daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi atau pengetahuan sekaligus juga tambahan wawasan, terkait pentingnya peningkatan PAD dan DBH terhadap belanja daerah.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan

pembelajaran kepada para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya